

**"PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERIKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
*(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Paitan)*

**SKRIPSI**

*Dipajukur guna memenuhi sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh  
**FEDRIANTO**  
03140156



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**  
*(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Painan)".*

(Fedrianto, 03140156, Fakultas Hukum Unand, 56 halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam "*extra ordinary crime*" (kejahatan yang luar biasa) yang dalam meukan pemberantasananya perlu adanya penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Dalam penagguhan penahan tersebut tidak ada ketentuan mengenai pertimbangan apa yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Hal ini lah nantinya menimbulkan penyelewengan kewenangan dari penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim). Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan, b) Pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim untuk memberikan penangguhan penahan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, c) Kendala apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Painan dalam memberikan penangguhan penahan perkara tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh majelis hakim, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemohon, Jaminan atau tanpa jaminan, Wajib lapor dan tidak boleh keluar kota atau keluar rumah, b) Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan penangguhan penahan Masalah yang Tidak terpenuhinya Pasal 21 KUHAP, Adanya itikad baik dari tersangka, c) Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, antara lain tidak adanya sinkronisasi struktural. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Perlunya melakukn penitaran antara penegak hukum, b) Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih menciptakan suatu kepastian hukum dalam hubungan antara penegak hukum.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dilandasi oleh *due process model*, yang mana diharapkan akan dapat terwujud melalui aturan yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Model aturan yang ditawarkan adalah dalam bentuk prosedur yang ketat, yang didukung oleh sikap batin penegak hukum untuk menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun kenyataan berbicara lain, formula aturan model yang ditawarkan ini tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktek, yakni menyangkut persoalan substantif yang dikesampingkan, yang pada akhirnya hanya memunculkan prosedur formal semata.

Hal ini terlihat salah satunya dalam hal pemberian penangguhan penahanan yang diberikan oleh para penegak hukum. Dimana dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, disebutkan : "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan"

Bila kita gambarkan berdasarkan pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut jelas bahwa penangguhan penahanan yang diberikan penegak hukum tidak ada suatu bentuk aturan yang baku dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap

tersangka ataupun terdakwa. Yang ada hanya suatu bentuk "kontrak" atau "perjanjian" antara orang yang ditahan atau penjamin (orang yang memberikan jaminan) dengan instansi (penegak hukum) yang melakukan penahan agar diberikan penagguhan penahanan. Dalam hubungan ini akan menimbulkan "suatu prestasi" bagi para pihak. Kenapa dikatakan demikian karena orang yang ditahan atau penjamin (orang yang memberikan jaminan) akan memberikan prestasi dalam bentuk melaksanakan dan memenuhi syarat yang diberikan oleh instansi yang melakukan penahanan dan sebaliknya instansi (penegak hukum) yang melakukan penahan akan memberikan prestasi dalam bentuk mengeluarkan orang yang ditahan dari tahanan dalam bentuk memberikan penangguhan penahanan.

Di samping itu bila kita tilik dari ketentuan di atas, maka kita tidak menemukan ketentuan tentang dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum untuk memberikan atau menolak permintaan penangguhan penahanan. Pertimbangan untuk menerima atau menolak pemberian penangguhan penahanan tersebut diserahkan kepada pejabat penegak hukum yang bersangkutan dan tidak jelas kriteria dan batasan dalam pemberian penangguhan penahanan.

Bila kita mencermati hal di atas maka dapat kita lihat bahwa hal ini mengandung resiko. penegak hukum yang dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya akan semakin bebas menuruti aturan formal itu sendiri, sehingga besar kemungkinan terjadi pelanggaran (penyelewengan/ penyimpangan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aturan itu sendiri yang akan menjadi "musuh yang tersembunyi" bagi aparat hukum tersebut. Oleh sebab itu aparat penegak

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh majelis hakim, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  - a. Pemohon, sebagaimana dinyatakan Pasal 31 KUHAP bahwa yang dapat mengajukan penangguhan penahanan adalah tersangka atau terdakwa. Sedangkan keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan penangguhan penahanan jika diminta oleh tersangka atau terdakwa.
  - b. Jaminan atau tanpa jaminan, dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, penangguhan penahanan dapat diberikan apabila dengan jaminan. Hal ini dilatarbelakangi oleh mengantisipasi tersangka atau terdakwa melarikan diri.
  - c. Wajib lapor dan tidak boleh keluar kota atau keluar rumah, salah satu syarat pemberian penangguhan penahanan sebagaimana di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan wajib lapor yang waktunya ditentukan oleh instansi penegak hukum yang mengeluarkan penetapan tersebut. Dan tidak boleh keluar kota atau keluar rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Elwidanil, Aria Zurnetti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. 2002, hal 3, mengutip Hendry Campbell. *Black's law dictionary With Pronouciations*, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1983
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Politis*. Bandung : Angkasa
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyodalam. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juniadi Soewartojo. 1995. *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta pengawasannya dalam Penunggulangannya*. Jakarta Pusat ; Restu Agung
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006 *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta
- Reksodipoetro.1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Cipta
- Sudarsono.1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi*, sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer. Jakarta : LP3ES
- Tim penyusun. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yusti Prabowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Surabaya: PT. Dieta Persada, hal 57-65 , mengutip dari Hastie, R. 1993. *Inside The Juror – The Psychology of Juror Decision Making*. New York: Cambridge University Press